

Upaya Kepolisian Resor Lampung Utara Dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor

Paisal Sari

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.

Email : faisalariari22@gmail.com

Emilia Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.

Email : emildwantara@gmail.com

Korespondensi penulis : faisalariari22@gmail.com

Abstract. *This research uses a qualitative approach to understand the efforts of the North Lampung Police in dealing with motorbike theft. Qualitative methods allow for in-depth analysis of strategies, policies and obstacles faced in addressing this problem. Preventive efforts are carried out through integrated security, appeals to the community, as well as routine patrols and raids. Repressive efforts are carried out by taking firm action against perpetrators of crimes, as well as careful investigations and inquiries into cases of theft. However, the North Lampung Police face a number of obstacles in tackling motor vehicle theft crimes. The lack of timely public reports, the difficulty of obtaining sufficient evidence, and illegal motor vehicle trafficking networks are the main challenges. Even though preventive and repressive efforts have been carried out, innovation and better cooperation between the police and the community are still needed to overcome this problem. In conclusion, the North Lampung Police have made various efforts to tackle motor vehicle theft, but are still faced with a number of obstacles. Better coordination is needed between the police, government and community to create a safer and more comfortable environment for all parties.*

Keywords: *Theft, Motorbike, Countermeasures*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami upaya Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan pencurian sepeda motor. Metode kualitatif memungkinkan analisis yang mendalam terhadap strategi, kebijakan, dan kendala yang dihadapi dalam menangani masalah ini. Upaya preventif dilakukan melalui pengamanan terpadu, himbauan kepada masyarakat, serta patroli dan razia rutin. Upaya represif dilakukan dengan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, serta penyelidikan dan penyidikan yang cermat terhadap kasus-kasus pencurian. Namun, Polres Lampung Utara menghadapi sejumlah kendala dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kurangnya laporan masyarakat dalam waktu yang tepat, sulitnya mendapatkan bukti yang cukup, dan jaringan perdagangan ilegal kendaraan bermotor menjadi tantangan utama. Meskipun telah dilakukan upaya preventif dan represif, masih diperlukan inovasi dan kerja sama yang lebih baik antara aparat kepolisian dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Kesimpulannya, Polres Lampung Utara telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat kepolisian, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak.

Kata Kunci: Pencurian, Sepeda Motor, Penganggulangan

PENDAHULUAN

Sepeda motor menjadi sarana transportasi yang umum digunakan oleh banyak orang karena harganya terjangkau dan efisien digunakan untuk aktifitas sehari-hari. Data Korlantas Polri bulan Februari 2024 populasi berbagai jenis kendaraan bermotor disemua wilayah Indonesia berjumlah 160.652.675 unit, kenaikan terus terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan banyaknya jumlah kendaraan yang ada dan kebutuhan hidup yang mendesak menyebabkan kenaikan jumlah kasus kriminalitas diberbagai kota di Indonesia. Kabupaten Lampung Utara tidak luput dari hal ini, terbukti sepanjang tahun 2023 Polda Lampung mencatat terjadi 2.930 kasus pencurian kendaraan bermotor dan kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2023 angka kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan jumlah laporan kasus dibandingkan tahun 2022 dengan kenaikan 849 kasus, dari 458 laporan kasus yang diterima Kepolisian Resor Lampung Utara (Polres Lampung Utara), kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi kasus paling banyak kedua setelah pencurian dengan kekerasan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum (Anshar & Setiyono, 2020).

Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat (Zulfikri et al., 2022) Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, ialah menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana (Mulyadi, 2009).

Khususnya pencurian jenis sepeda motor mengalami kenaikan di Kabupaten Lampung Utara, apalagi pada saat ini, sepeda motor merupakan kendaraan yang diminati oleh sebagian banyak kalangan. Hal ini dikarenakan alat transportasi tersebut sangat efisien waktu, mengendarai sepeda motor juga dianggap lebih hemat bensin dan memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh dibandingkan dengan mobil, selain itu harga belinya juga tergolong lebih murah. Oleh karena itu maraknya pencurian sepeda motor yang dialami menyebabkan kerugian yang sangat besar sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, sebab banyak komplotan yang tidak teridentifikasi sehingga menghambat dalam melakukan pengungkapan

pelaku, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota yang dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual tanki bensinnya saja, menjual blok mesinnya saja dan lain sebagainya sehingga kendaraan bermotor tersebut sudah tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan bermotor tersebut disebabkan oleh orang yang sama dalam suatu komplotan yang melakukan tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Nugraha, 2023).

Padahal sudah diatur terkait pengaturan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jenis sepeda motor dalam Pasal 363 KUHP yang membahas tentang pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Lampung Utara dan menetapkan sanksi pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun tidak membuat pelaku jera sehingga tindakan kejahatan tersebut tetap terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang ditetapkan oleh legislatif.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (sosial defence) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare) (Budi & Mertha, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, pengaturan terkait tindak pidana pencurian bagi pelaku pencurian salah satunya pencurian kendaraan sepeda motor sudah diatur dan diberlakukan, namun masih marak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di masyarakat. Diperlukan trobosan yang taktis, efektif, efisien dan berkeadilan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tujuannya dalam penegakan hukum untuk menekan jumlah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Indonesia. hal tersebut mendesak untuk dilakukan karena melihat data peningkatan kasus yang terjadi di masyarakat dan peraturan perundang-undangan terkait pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang berlaku di Indonesia belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian.

METODE

Pendekatan kualitatif dalam penelitian tentang upaya Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan pencurian sepeda motor memungkinkan untuk memahami secara mendalam strategi, kebijakan, serta kendala yang dihadapi dalam menangani masalah tersebut. Metode kualitatif menawarkan pendekatan yang holistik dan deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan dan strategi kepolisian.

PEMBAHASAN

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Penggunaan upaya hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dimana untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat, maka kebijakan itu termasuk dalam kebijakan sosial. Secara resmi yang bertanggung jawab dalam usaha pencegahan serta penanggulangan kejahatan adalah pihak kepolisian (Pratama et al, 2023).

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan Bermotor dengan pemberatan maupun dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara, yaitu dengan melakukan upaya Reprensif maupun Preventif dalam hal pencegahan dan penanggulangannya.

A. Upaya Preventif

Upaya preventif yakni upaya awal yang dilakukan pihak Polres Lampung Utara mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat, serta dengan membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di Wilayah Kabupaten Lampung Utara untuk lebih berhati-hati terhadap setiap tindak kejahatan terutama kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan melalui babinkamtibmas menghimbau masyarakat agar melapor segera apabila terjadi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor ataupun kejahatan lainya (Arafat, 2021).

Menurut bapak Ipda Joko Susilo mengatakan bahwa didalam mengatasi pencurian kendaraan bermotor harus adanya penangulanggan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, sehingga sangatlah beralasan bahwa upaya preventif ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan tindakan yang positif, selain itu upaya yang dilakukan oleh pihak polres Lampung Utara untuk mencegah kejahatan yang pertama kali dilakukan yakni berupa upaya preventif yang

dilakukan oleh pihak Polres Lampung Utara dalam mengurangi ataupun mencegah tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan Bermotor yakni.

- 1) Menyampaikan himbaun kepada masyarakat agar melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuda, ataupun tokoh agama.
- 2) Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial agar selalu waspada terhadap barang miliknya terutama kendaraan bermotor yang sering memarkirkan kendaraannya di tempat yg tidak seharusnya dan lupa mengunci kendaraan.

Penanggulangan pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara menurut pihak kepolisian dalam hal ini berdasarkan hasil Wawancara dengan KBO Reskrim Polresta Lampung Utara, Joko Susilo juga mengadakan kegiatan sebagai berikut:

a) Patroli

Merupakan salah satu langkah upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan patroli dan razia di jalan- jalan umum di wilayah yang dianggap rawan, melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan secara cermat guna menghindari pemalsuan surat-surat (SIM, STNK, BPKB) yang meluas.

b) Himbauan

Memberikan pemberitahuan pentingnya kewaspadaan untuk menambah kunci ganda guna meningkatkan kewaspadaan dalam memarkirkan kendaraan bermotor dengan cara menambah kunci ganda di setiap kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Ipda Joko Susilo selaku KBO Reskrim menyatakan bahwa: “ sebagai anggota kepolisian, kami secara preventif juga melakukan penyuluhan di desa-desa, sekolah maupun ke pemuda karang taruna dan ormas lainnya, agar mereka memiliki pengetahuan hukum.

Upaya preventif berdasarkan uraian tersebut dianalisis bahwa bertujuan agar mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tindakan itu berguna sesuai dengan prinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu, mencegah kejahatan merupakan hal yang lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.

B. Upaya Reprensif

Upaya reprensif dimaksudkan untuk menindakan para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang

dilakukannya merupaya perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat (Dwi Yoga, 2014). Menurut Ipda Joko Susilo upaya represif yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara yakni memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan Bermotor, dikarenakan juga diluar Wilayah Kotabumi dan sekitarnya masih memiliki wilayah hutan yang banyak sehingga juga mempersulit aparat polisi dalam melakukan razia ke tempat-tempat yang sulit dijangkau.

Upaya penal merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari tahapan upaya penal. Fungsionalisasi hukum pidana yang merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan hukum. Adapun upaya represif dalam kasus pencurian sepeda motor adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum (Paramitha, 2014). Sedangkan karena kewajibannya penyelidik memiliki wewenang antara lain:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tugas berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidikan tindak pidana pencurian sepeda motor dilakukan oleh Polisi Penyelidik pada Polres Lampung Utara. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum dilakukan penyidikan setelah mengetahui dengan terang bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan terhadap kasus Pencurian Sepeda Motor diawali oleh sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu :

- a) Bermula pada adanya laporan ke pihak kepolisian bahwa adanya pelapor mengaku telah kehilangan satu unit sepeda motor sehingga ia datang untuk mengadukan tindak pidana yang dialaminya.
- b) Kemudian atas laporan tersebut pihak kepolisian mulai melakukan rangkaian tindakan guna memastikan laporan tersebut merupakan laporan yang valid dan bukan yang “diada-ada”.
- c) Kemudian pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian tersebut, dan setelah ditangkap dilakukan BAP dan ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pencurian 362 maupun 365 KUHP..
- d) Selanjutnya pihak kepolisian mulai melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang bersangkutan dengan proses tindak pidana tersebut sesuai yang diatur dalam KUHAP. Benda-benda tersebut yang mana dimaksud adalah benda yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi tindak pidana atau benda yang ada hubungannya dengan pidana. Benda yang dimaksud dapat berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak atau tidak bergerak dalam hal ini adalah kendaraan motor yang dicuri.
- e) Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi dan menjadi berkas selanjutnya pihak kepolisian menyerahkan berkas ke pihak kejaksaan dan menunggu konfirmasi dari pihak kejaksaan apakah berkas perkara ada yang harus diperbaiki atau tidak dan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat-syarat formil maupun materil dalam penyidikan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian Khususnya Polres Lampung Utara dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa masalah pokok kendala sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum, yakni perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari upaya penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Pramesti & Suardana, 2020).

Kendala yang kerap terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara berupa perilaku atau tindakan masyarakat yang dianggap kurang mendukung pihak kepolisian dalam melakukan upaya dalam menanggulangi pencurian kendaraan Bermotor seperti lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan kendaraan bermotor miliknya. Kurangnya sistem keamanan di setiap tempat parkir, gedung-gedung, Pasar, ataupun tempat keramaian lainnya yang dimana hanya mengadakan seorang tukang parkir di rasa kurang membantu keamanan kendaraan Bermotor tersebut.

Kendala-kendala yang sering dihadapi Polres Lampung Utara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor wawancara dengan Ipda Joko Susilo selaku KBO reksrim bahwa penyidik berpendapat masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor yang telah dicuri susah untuk ditemukan kembali karena sering kali kendaraan motor tersebut telah berada diluar jangkauan.

Selain itu juga dengan adanya laporan yang tidak langung sesaat setelah kejadian pencurian terjadi dan setelah dilakukan indetifikasi secara dalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata seperti yang dilaporkan oleh orang yang bersangkutan, hal itu juga yang menyebabkan kepolisian sulit untuk mengembangkan dan diselidiki oleh unit Reskrim Polres Lampung Utara. Walaupun pencegahan maupun penangulangan yang dilakukan

anggota kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan Bermotor, karena kurang sarana prasana maupun informasi yang lengkap dari kejadian tersebut.

Sulit mencari alat bukti, karena pada umumnya pelaku menjual kendaraan bermotor tersebut ke daerah-daerah terpecil atau jauh dari tempat kejadian, sehingga menyulitkan pihak Polisi dalam melacaknya dan juga kebanyakan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak menjual hasil curian tersebut dalam bentuk utuh melainkan membongkarnya dan menjualnya secara perbagian. Sehingga kendaraan bermotor tersebut susah untuk dikenali dan ditemukan.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa terdapat dua kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan hal tersebut dapat diketahui dari kurangnya laporan masyarakat yang lebih dari satu kali dua puluh empat jam mengenai adanya dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, selain itu adanya kendala penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena terdakwa telah menjual barang bukti dengan membakar dan menjual barang bukti ke luar kota sehingga menyusahkan pihak kepolisian mengungkap kasus tersebut dan juga tidak adanya informan yang benar-benar mengetahui jaringan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah: banyak upaya yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara dalam menanggulangi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di wilayah kabupaten Lampung Utara yakni berupa upaya preventif untuk pencegahan dan repressif sebagai penindakan, dimana yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian Polres Lampung Utara adalah pada menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan yang kurangnya tanggap masyarakat dalam melapor 1x24 jam kurangnya barang bukti dan jaringan pencurian yang luas dan menyulitkan pihak terkait dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, I Made Rony Arta Wijaya, & Dewa Made Rasta. (2023). UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(1), 274–286. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/6220>
- Anshar, R.U., & Setiyono, J. (2020) Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Arafat, Z. (2021). Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Klari. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*. 1 (1).
- Budi Perdana Putra, I., & Mertha, I. (2017). PENANGGULANGAN TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR (STUDI KASUS POLRESTA DENPASAR). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, . Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33380>
- Dwi Yoga, B. F. (2014). UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota). *Brawijaya Law Student Journal*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/578>
- Nugraha, F. T. (2023). Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v1i1.3>
- Paramitha, D. A. (2014). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS BERKAS PERKARA NOMOR BP/162/VII/2011/RESKRIM DAN BERKAS PERKARA NOMOR BP/92/VII/2013/SA. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(2). Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/387>
- Pramesti, K., & Suardana, I. (2020). FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI KOTA DENPASAR. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-16. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50398>
- Zulfikri, M., Damayanti, G. A. R., & Rauzi, F. (2022). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/8>